


**KOMPETENSI PEDAGOGIK
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMK MA'ARIF NU 1 SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

**Oleh :
AHMAD MUSAFFA
NIM. 102338164**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, peran guru tidak dapat diabaikan. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral.

Guru adalah orang yang memberikan suatu ilmu/kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang. Maka untuk menjadi seorang guru harus memiliki keahlian khusus, pengetahuan/kemampuan dan dituntut untuk dapat melaksanakan peran-perannya secara professional yang dalam tugasnya guru tidak hanya mengajar, melatih tetapi juga mendidik. Untuk dapat melaksanakan perannya guru tersebut harus mempunyai kompetensi sebagai modal dasar dalam mengemban tugas kewajibannya.¹

Sedangkan menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Nurfuadi dalam bukunya yang berjudul "*Profesionalisme Guru*" mengatakan bahwa pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi. Pertama secara sempit, guru adalah ia yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang

¹ M. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 118.

ikut bertanggungjawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing.²

Oleh karena itu peranan guru sangat membantu dalam perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru.

Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelas. Sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal.

Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogik ini secara teori dan praktek. Dari sinilah, perubahan dan kemajuan akan terjadi dengan pesat dan produktif.

Guru harus mampu memaknai pembelajaran serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi guru dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut dengan memperhatikan kajian Pullias dan Young (1988), Manan (1990), serta Yolan dan Winstein (1997) dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, innovator, model dan teladan pribadi,

² Nurfuadi, *Profesionalisme Guru* (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 54.

peneliti, pendorong, kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, evakuator, pengawal dan sebagai kulminator.³

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 9 bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program D-4. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁴

Menurut Hall dan Jones (1976) sebagaimana dikutip oleh Nurfuadi dalam bukunya yang berjudul "*Profesionalisme Guru*" mengatakan bahwa kompetensi (*competensi*) adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur.⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (10), UU Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melakukan tugas profesionalnya.⁶

³ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 37.

⁴ UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8, 9, dan 10 (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.7-8.

⁵ Nurfuadi, *Profesionalisme Guru*,....., hlm. 71.

⁶ UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1....., hlm.3.

Menurut Zakiah Dradjat dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Pendidikan Islam*” dijelaskan bahwa guru atau pendidik Islam yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi yang lengkap, meliputi (1) Taqwa kepada Allah, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertaqwa kepada-Nya; (2) Berilmu, ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa pemilikinya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan; (3) Sehat jasmani, ; (4) Berkelakuan baik, budi pekerti guru maha penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan ialah membentuk akhlak baik pada anak dan ini hanya mungkin jika guru berakhlak baik pula.⁷

Sedangkan menurut Cooper sebagaimana dikutip oleh Moh. Roqib dan Nurfuadi dalam bukunya yang berjudul “*Kepribadian Guru*” menyatakan bahwa kompetensi guru dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: (1) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia; (2) mengetahui pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya; (3) mempunyai sikap yang tetap tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya; (4) mempunyai ketrampilan teknik mengajar.⁸

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 Ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 40-42.

⁸ M. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*....., hlm. 119.

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁹ Dari kemampuan mengelola pembelajaran atau kelas tersebut, guru akan dapat membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari sebuah proses pembelajaran.

Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar, dan
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru meliputi:

⁹ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 75.

¹⁰ UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,....., hlm.229.

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.¹¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi pedagogik sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik terhadap peserta didik, terutama dalam proses

¹¹ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru

pembelajaran. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Pendidikan Agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*).¹²

Guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.¹³

SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh adalah lembaga pendidikan jenjang menengah atas yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional di kabupaten Banyumas yang akan menjadi lokasi penelitian penulis. Dalam aktivitas kesehariannya, guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh berusaha melakukan interaksi yang baik dengan peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh mengetahui bagaimana cara mengorganisasikan materi, metode yang digunakan, media pendukung, dan hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam.....*, hlm. 86.

¹³ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan dan wawancara dengan Ibu Nur Hayatiningsih S.Ag selaku guru Pendidikan Agama Islam, diperoleh informasi bahwa:

1. Guru Pendidikan Agama Islam mampu menunjang potensi atau kreatifitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti Tilawah, Iqra', Rebana, dan Kajian Islam.
2. Sebelum pembelajaran dimulai, guru Pendidikan Agama Islam membiasakan peserta didik untuk berdoa bersama, menghafal Asmaul Husna ,tadarus, dan membaca hadits bersama.
3. Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan metode pembelajaran yang dapat mawadahi tiap-tiap kemampuan peserta didik dalam menerima materi. Misalnya, menggunakan metode ceramah bervariasi, metode diskusi, dan metode demonstrasi.
4. Pada saat proses pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membaca dan menulis ayat Al Qur'an di papan tulis yang sesuai dengan materi pembelajaran.
5. Guru Pendidikan Agama Islam juga menggunakan tes lisan, tes tertulis, dan praktek langsung serta portofolio sebagai evaluasi pembelajaran serta melakukan kegiatan pengayaan dan remedial.¹⁴

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nur Hayatiningsih S.Ag selaku guru Pendidikan Agama Islam, pada hari Rabu, 14 Oktober 2015.

NU 1 Sumpiuh, dalam kerangka judul **“Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 1 Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2016/2017”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengertian judul yang dimaksud dalam proposal skripsi ini, serta menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran, maka penulis memberikan batasan pada beberapa istilah yang mendukung judul proposal skripsi ini.

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 Ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁵

Jadi kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran untuk menjaga hubungan seorang guru dan peserta didik dalam suasana edukatif, baik dalam menguasai karakteristik peserta didik, penguasaan materi, dan kesesuaian metode serta media pendukung, menilai dan mengevaluasi hasil dan proses belajar, serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Guru Pendidikan Agama Islam

¹⁵ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.....*hlm. 75.

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.¹⁶

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk metakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Jadi yang dimaksud dengan Guru Pendidikan Agama Islam dalam skripsi ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik berupa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya meliputi materi Fikih, Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

3. SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh

SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh adalah sekolah yang dijadikan tempat penelitian penulis. Karena mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut dijadikan sebagai muatan wajib yang diharapkan dapat membentuk karakter peserta didiknya dengan peran aktif guru Pendidikan Agama Islam dalam mengelola proses pembelajaran.

¹⁶ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

¹⁷ Abdul Majid dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm 132.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dari judul dalam skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah penelitian lapangan tentang kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2016/2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Memperluas pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam.
- 2) Memberikan informasi ilmiah tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam mendidik siswanya.
- 3) Menjadi acuan teoritis bagi para mahasiswa sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh Kabupaten Banyumas kaitannya dengan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam. Sehingga dalam penerapannya dapat terlaksana dengan maksimal. Dan juga sebagai sumbangsih wacana keilmuan di IAIN Purwokerto dalam bidang pendidikan.

E. Kajian Pustaka

Dalam Penulisan skripsi ini ada beberapa referensi yang terkait dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai rujukan, diantaranya:

Buku dari E. Mulyasa (2012), dengan judul "*Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*", yang secara umum membahas teori tentang guru serta hal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang "Guru dan Dosen" yang dengan jelas mengatur segala hal yang berhubungan dengan guru.

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penulis akan membandingkan beberapa karya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya-karya tersebut antara lain skripsi Saudara Nur Fauzi (2007) dengan judul “ *Kompetensi Guru PAI di SMP AL Irsyad Al Islamiyah Purwokerto*” sekripsi ini meneliti empat kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al Irsyad Al Islamiyah yakni kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi pribadi, dan kompetensi social. Persamaan sekripsi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kompetensi pedagogik, sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih memfokuskan pada kompetensi pedagogik yang mengacu terhadap UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Skripsi Saudara Agus Kurniati (2008) dengan judul “*Kompetensi Pedagogik Guru Rumpun Pendidikan Agama Islam di MTs Al-Hidayah Purwasaba Mandiraja Banjarnegara Tahun Pelajaran 2011/2012*”. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama mengkaji tentang kompetensi pedagogik guru yang dilihat dari dimensi kesiswaan, dimensi keguruan, dan dimensi pengembangan. Hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang mengacu terhadap UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan lebih konsentrasi pada Pendidikan Agama Islamnya.

Mulyasa (2005) dalam bukunya “*Menjadi Guru Profesional*” menyampaikan bahwa guru memegang peranan penting terhadap prestasi belajar peserta didik. Dalam hal ini guru hendaknya memiliki standar kemampuan

profesional untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas. Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi proses dan segi hasil. Dari sisi proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif baik fisik mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping itu, dapat dilihat dari gairah dan semangat mengajarnya. Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikannya mampu mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi.

Bagian utama memuat pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang berkaitan dengan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam. Pada bab ini penulis membagi dua sub pembahasan

¹⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 14.

yang masing-masing sub memiliki pembahasan tersendiri. Sub pertama membahas tentang Kompetensi Pedagogik guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi pengertian Kompetensi Pedagogik, dan Pelaksanaan Kompetensi Pedagogik. Sub kedua membahas tentang guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi pengertian guru Pendidikan Agama Islam, syarat-syarat guru Pendidikan Agama Islam, tugas dan peran guru Pendidikan Agama Islam, tanggungjawab guru Pendidikan Agama Islam.

BAB III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi penyajian dan analisis data tentang kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam dan pelaksanaannya di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2016/2017.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi; pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan analisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diuraikan pada bab empat serta dengan mempertimbangkan berbagai informasi pendukung maka peneliti menyimpulkan bahwa dari indikator yakni pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dari beberapa indikator tersebut kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh sudah terpenuhi semua . Hal ini terlihat dari hasil observasi dengan guru Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran dan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh.

B. Saran

Sesuai hasil penelitian yang ada, peneliti menyarankan kepada pihak Sekolah dan kepada guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh, seyogyanya untuk:

1. Hendaknya kepala sekolah lebih meningkatkan koordinasi dalam pengawasan, supervisi, serta evaluasi terhadap guru Pendidikan Agama Islam. Koordinasi ini bertujuan agar terwujud kesatuan sikap, pikiran dan tindakan guru Pendidikan Agama Islam untuk mengoptimalkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya sehingga dapat membangun pola pikir guru Pendidikan Agama Islam untuk lebih berkembang dan juga kreatif.
2. Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya mempertahankan kompetensi pedagogik yang telah dimiliki. Karena seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik (berkompeten). Namun akan lebih baik lagi jika guru senantiasa meningkatkan kompetensi pedagogiknya baik melalui pelatihan, seminar, workshop, agar memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru sehingga dapat menciptakan pembelajaran secara optimal.

3. Terus mengembangkan mutu dan kualitas kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru, karena mutu serta kualitas guru lebih diutamakan, terutama aspek guru yang merupakan aspek penentu yang dominan dalam kesuksesan kegiatan belajar mengajar, yang langsung berpengaruh pula pada hasil prestasi belajar siswa yang juga menentukan masa depan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, Sekolah perlu meningkatkan kualitas dan mutu guru.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah menjadi suri tauladan serta pencerah bagi umat manusia. Semoga kita mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Rasa terima kasih tiada tara penulis juga sampaikan kepada pembimbing yang telah bekenan mencurahkan pikiran, tenaga serta ilmunya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini. Semoga amal baiknya mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya harapan besar penulis terwujud untuk menyusun skripsi ini. Jika terdapat kebenaran didalamnya tentulah datang dari Allah SWT semata-mata, Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Uzer Usman, Mochamad. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rasyidin, Waini. *Pedagogik Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Abdul Majid dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
- Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosda Karya, 2011.
- Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hikmat, M. Mahi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nurfuadi. *Profesionalisme Guru*. Purwokerto: STAIN Press, 2012.
- Roqib, M. dan Nurfuadi. *Kepribadian Guru*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009.
- Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru